YPSA
WeShallCreateGoldenGeneration
Disciplined • Religious • Smart
حقيبة العملة

TUNTUNAN SHOLAT Rasulullah SAW

Untuk Kalangan Sendiri

YPSA Press - 2019

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Allah سبحانه و تعالى yang telah melimpahkan rahmat dan karunia Allah سبحانه و تعالى .

Shalawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita nabi besar Muhammad ﷺ beserta keluarga dan sahabatnya yang telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam terang benderang melalui ajaran agama Islam.

Buku panduan shalat ini merupakan pedoman bagi siswa/i dalam mengaplikasikan ibadah shalat sehari-hari, dan disusun untuk kalangan sendiri di Lingkungan Yayasan Pendidikan Shafiyyatul Amaliyyah.

Buku ini disusun berdasarkan Al Quran dan hadits-hadits yang shohih sehingga dalam aplikasi pelaksanaan shalat sesuai dengan shalat rasulullah ﷺ.

Tak ada gading yang tak retak, tentunya dalam penyusunan buku ini masih jauh dari sempurna untuk itu kritik dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan untuk kesempuraan buku ini.

Tak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada Buya dan Umi yang telah memfasilitasi dalam penyusunan buku ini, dan kepada miss Kiki yang terjun langsung dalam mengarahkan penyusunan buku ini.

Demikian buku ini disusun sebagai panduan dalam pengajaran ibadah shalat siswa/i YPSA, semoga bermanfaat.

Medan, April 2021

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 2
DAFTAR ISI 3
A. Pengertian Shalat 4
B. Hukum Shalat Lima Waktu 4
C. Kedudukan Shalat Dalam Islam 5
D. Keutamaan dan Keistimewaan Shalat dalam Islam... 5
E. Hukum Meninggalkan Shalat 7
F. Syarat Wajib dan Syarat Sah Shalat 9
G. Rukun Shalat 10
H. Wajib Shalat 21
I. Sunnah Shalat 21
J. Hal yang Makruh Dalam Shalat 25
K. Hal yang Membatalkan Shalat 26
L. Shalat berjama'ah 28
M. Hukum Shalat Berjama'ah 28
N. Keutamaan Shalat Berjama'ah 32
O. Orang yang Paling Berhak Menjadi Imam..... 34
P. Posisi Imam dan Makmum dalam Shalat Berjama'ah 36
Q. Makmum Masbuq (Tertinggal Raka'at Shalat)..... 49
R. Udzur Syar'i Meninggalkan Shalat Berjama'ah 57
DAFTAR PUSTAKA 61

A. Pengertian Shalat

Menurut bahasa, shalat berarti do'a (الدعاء)

Menurut Syari'at, shalat adalah ibadah kepada Allah berupa ucapan dan perbuatan yang dikenal dan khusus, diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. (Ensiklopedi Shalat Jilid 1, hal. 147).

B. Hukum Shalat Lima Waktu

Firman Allah سبحانه و تعالى :

...إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا

("Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman"). (QS. An-Nisa': 103)

فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ

("..Maka beritahu mereka bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka lima shalat dalam sehari semalam"). (HR. Al-Bukhari no. 1395)

Berdasarkan ketetapan Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma' para imam, shalat itu **wajib** bagi setiap muslim yang sudah memenuhi syarat wajib.

C. Kedudukan Shalat Dalam Islam

Kedudukan shalat dalam Islam merupakan tiangnya agama

Nabi Muhammad ﷺ bersabda:

رَأْسُ الأَمْرِ الإِسْلاَمُ وَعَمُودُهُ الصَّلاَةُ

("Inti (pokok) segala perkara adalah Islam dan tiangnya (penopangnya) adalah shalat"). (HR. At-Tirmidzi no. 2616 dan Ibnu Majah no. 3973)

D. Keutamaan dan Keistimewaan shalat dalam Islam

a. Keutamaan Shalat

Shalat dapat mencegah pekerjaan keji dan munkar, Allah سبحانه و تعالى berfirman:

ٱتْلُ مَآ أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِتَٰبِ وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ ۖ إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ تَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَرِ ۗ وَلَذِكْرُ ٱللَّهِ أَكْبَرُ ۗ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ

("Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al Kitab (Al-Quran) dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain). Dan

Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan"). (QS. Al-Ankabut: 45)

b. Keistimewaan Shalat

Shalat memiliki banyak keistimewaan karena shalat merupakan ibadah yang paling agung setelah mengucap dua kalimat syahadat, berikut ini beberapa keistimewaan shalat:

1. Kata shalat disebutkan secara khusus dalam Al-Quran

وَأَوْحَيْنَآ إِلَيْهِمْ فِعْلَ ٱلْخَيْرَٰتِ وَإِقَامَ ٱلصَّلَوٰةِ وَإِيتَآءَ ٱلزَّكَوٰةِ ۖ وَكَانُوا۟ لَنَا عَٰبِدِينَ

("Dan telah Kami wahyukan kepada mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan hanya kepada Kamilah mereka selalu menyembah"). (QS. Al-Anbiyaa': 73)

2. Satu-satunya ibadah yang tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan apapun kecuali wanita yang haidh dan nifas.

3. Satu-satunya perintah ibadah yang langsung dijemput Rasulullah pada saat Isra' dan Mi'raj.

E. Hukum Meninggalkan Shalat

Dalil Al-Qur'an QS. Al-Muddatstsir 38-43:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ (٣٨) إِلا أَصْحَابَ الْيَمِينِ (٣٩) فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ (٤٠) عَنِ الْمُجْرِمِينَ (٤١) مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ (٤٢) قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ (٤٣)

("Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan, berada di dalam surga, mereka tanya menanya, tentang (keadaan) orang-orang yang berdosa, "Apakah yang memasukkan kamu ke dalam Saqar (neraka)?" Mereka menjawab: "Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan shalat").

Dalil As Sunnah

Dari Abdullah bin Buraidah رضي الله عنه, Nabi ﷺ bersabda:

الْعَهْدُ الَّذِى بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلاَةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ

("Sesungguhnya perjanjian antara kita dan mereka (kaum musyrikin) adalah shalat. Barangsiapa yang meninggalkannya maka ia telah kafir"). (HR. At-Tirmidzi no. 2621, Ibnu Majah no. 1079 dan An-Nasa'i, I/231-232).

Begitu tingginya dan utamanya kedudukan shalat dalam Islam, meninggalkan ibadah ini pun berat konsekuensinya. Orang yang meninggalkan shalat karena berkeyakinan shalat 5 waktu itu tidak wajib, maka ia keluar dari Islam. Ini adalah ijma' ulama tidak ada khilafiyah di antara mereka. Imam An- Nawawi رحمه الله mengatakan:

إذا ترَك الصلاةَ جاحدًا لوجوبها، أو جَحَدَ وجوبَها ولم يتركْ فِعلَها في الصورة، فهو كافرٌ مرتدٌّ بإجماعِ المسلمين

("Jika seseorang meninggalkan shalat karena mengingkari wajibnya shalat, atau ia mengingkari wajibnya shalat walaupun tidak meninggalkan shalat, maka ia kafir murtad dari agama Islam berdasarkan ijma ulama kaum Muslimin") (*Al Majmu'*, 3/14).

Disebutkan juga dalam hadits dari Jabir bin Abdillah رضي الله عنه, Nabi ﷺ bersabda:

بَيْن الرَّجل وَبَيْن الشِّرْكِ وَالكُفر ترْكُ الصَّلاةِ

("Batas antara seseorang dengan syirik dan kufur adalah meninggalkan shalat"). (HR. Muslim no. 82).

Imam Nawawi رحمه الله menyebutkan, "Jika seseorang meninggalkan shalat maka tidak ada diantara dirinya dan kesyirikan itu pembatas, bahkan ia akan terjatuh dalam syirik. Istilah syirik dan kafir kadang bisa bermakna sama yaitu kafir kepada Allah." (Syarh Shahih Muslim 2:64)

F. Syarat Wajib dan Syarat Sah Shalat

a. Syarat Wajib

1. Islam
2. Baligh
3. Berakal
4. Bersih dari Haid dan Nifas
5. Sampai dakwah Islam kepadanya

b. Syarat sah

1. Islam
2. *Mumayyiz*(seseorang mampu untuk menentukan dan membedakan mana yang baik dan bermanfa'at untuk dirinya dan mana yang buruk dan merugikan dirinya)
3. Suci dari hadats dan najis (badan, pakaian dan tempat)
4. Menutup 'aurat
5. Masuk waktu shalat
6. Menghadap Kiblat

G. Rukun Shalat

Rukun shalat ada 13, yaitu:

1. Niat

Niat di dalam hati. Tidak dipersyaratkan niat tersebut dilafazhkan. Dalam hadits disebutkan:

إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

("Sesungguhnya setiap amal itu tergantung dari niatnya") (HR. Al-Bukhari no. 1 dan Muslim no. 1907, dari 'Umar bin Khattab)

2. Berdiri bagi yang mampu

3. Takbiratul Ihram

Bacaan ketika takbiratul ihram:

اللَّهُ أَكْبَرُ

("*Allah Maha Besar")*

4. Membaca Al-Fatihah disetiap raka'at

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (١) الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ(٢) الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (٣) مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ (٤) إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ (٥) اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (٦) صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ (٧)

("Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang (1) Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam (2) Maha Pemurah lagi Maha Penyayang (3) Yang menguasai di hari pembalasan (4) Hanya Engkaulah yang kami sembah, dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan (5) Tunjukilah kami jalan yang lurus (6) (yaitu) Jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka; bukan (jalan) mereka yang dimurkai bukan (pula jalan) mereka yang sesat (7)").

5. Ruku' dan Thuma'ninah

Ruku' yaitu membungkukkan badan dan jari tangan diatas lutut dan thuma'ninah yaitu diam sesaat dan

mengambil nafas sampai persendian yang ada dalam keadaan tenang.
Ketika ruku' Rasulullah ﷺ membaca:

سُبْحَانَ رَبِّىَ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ

("Maha Suci Rabbku Yang Maha Agung dan pujian untuk-Nya)", dibaca tiga kali. (HR. Abu Daud no. 870).

6. I'tidal dengan Thuma'ninah

I'tidal yaitu menegakkan kembali badan dari ruku'.
Beberapa bacaan pilihan ketika i'tidal yaitu:

اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَوَاتِ وَمِلْءَ الأَرْضِ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَىْءٍ بَعْدُ أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلاَ مُعْطِىَ لِمَا مَنَعْتَ وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ

("Ya Allah, Rabb kami, bagi-Mu segala puji sepenuh langit dan bumi, sepenuh apa yang Engkau kehendaki setelah itu. Wahai Tuhan yang layak dipuji dan diagungkan. Tidak ada yang dapat menghalangi apa yang Engkau berikan dan tidak ada pula yang dapat memberi apa yang Engkau halangi, tidak bermanfaat kekayaan bagi orang yang memilikinya, hanyalah dari-Mu kekayaan itu"). (HR. Muslim no. 471).

Boleh juga mengucapkan:

رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ، حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ

("Wahai Rabb kami, bagi-Mu segala puji, aku memuji-Mu dengan pujian yang banyak, yang baik dan penuh berkah"). (HR. Al-Bukhari no. 799).

7. Sujud dua kali dengan thuma'ninah

Bersujud dengan tujuh bagian anggota badan sebagaimana sabda rasulullah ﷺ:

أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ عَلَى الْجَبْهَةِ – وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ – وَالْيَدَيْنِ ، وَالرُّكْبَتَيْنِ وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ ، وَلاَ نَكْفِتَ الثِّيَابَ وَالشَّعَرَ

("Aku diperintahkan bersujud dengan tujuh bagian anggota badan: (1) Dahi (termasuk juga hidung, beliau mengisyaratkan dengan tangannya), (2,3) telapak tangan kanan dan kiri, (4,5) lutut kanan dan kiri, dan (6,7) ujung kaki kanan dan kiri. Dan kami dilarang mengumpulkan pakaian dan rambut"). (HR. Al-Bukhari no. 812 dan Muslim no. 490).

Beberapa bacaan pilihan ketika sujud:

سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى وَبِحَمْدِهِ

("Maha Suci Rabbku Yang Maha Tinggi dan pujian untuk-Nya") dibaca tiga kali. (HR. Abu Daud no. 870).

Bacaan sujud lainnya yang bisa dibaca:

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي

("Maha Suci Engkau Ya Allah, Rabb kami, pujian untuk-Mu, ampunilah aku"). (HR. Al-Bukhari no. 817 dan Muslim no. 484).

8. Duduk diantara dua sujud

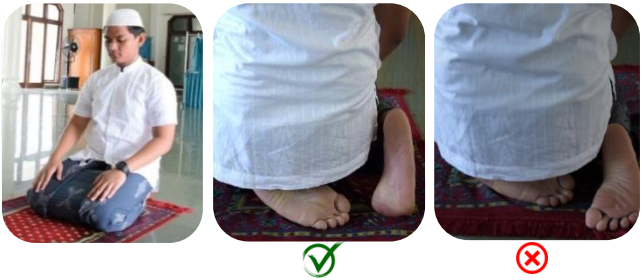

Posisi duduknya adalah iftirasy, yaitu kaki kiri diduduki dan kaki kanan ditegakkan dengan thuma'ninah.

Beberapa pilihan bacaan duduk antara dua sujud:

رَبِّ اغْفِرْ لِي ، وَارْحَمْنِي ، وَاجْبُرْنِي ، وَارْفَعْنِي ، وَارْزُقْنِي ، وَاهْدِنِي.

("Ya Allah ampunilah aku, rahmatilah aku, cukupkanlah aku, tinggikanlah derajatku, berilah rezeki dan petunjuk untukku"). (HR. Ahmad 1: 371, haditsnya hasan menurut Syaikh Syu'aib Al-Arnauth).

Bacaan duduk antara dua sujud lainnya:

رَبِّ اغْفِرْ لِي، رَبِّ اغْفِرْ لِي

("Wahai Rabbku ampunilah aku, wahai Rabbku ampunilah aku"). (HR. Ibnu Majah no. 897, Abu Daud no. 874).

9. Duduk Akhir

Duduk diatas lantai (sajadah) dengan posisi menegakkan telapak kaki kanan lalu menyilangkan kaki kiri dan meletakkan kaki kiri dibawah kaki kanan sambil membuat isyarat dengan jari telunjuk, sabda nabi ﷺ:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا قَعَدَ فِي التَّشَهُّدِ وَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُمْنَى وَعَقَدَ ثَلاَثَةً وَخَمْسِينَ وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ

("Sesungguhnya Rasulullah ﷺ apabila duduk dalam tasyahhud, maka beliau meletakkan tangan kirinya di atas lutut kirinya, dan meletakkan tangan kanannya di atas lutut kanannya dan mengikatkan (membuat isyarat) angka lima puluh tiga dan menunjuk dengan telunjuknya"). (HR. Muslim no. 580).

10. Membaca Tasyahud atau Tahiyyaat akhir pada duduk akhir

Beberapa pilihan bacaan tasyahud pada tahiyat akhir:

التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

("Segala ucapan selamat, keberkahan, shalawat, dan kebaikan adalah bagi Allah. Mudah-mudahan kesejahteraan dilimpahkan kepadamu wahai Nabi beserta rahmat Allah dan barakah-Nya. Mudah-mudahan kesejahteraan dilimpahkan pula kepada kami dan kepada seluruh hamba Allah yang shalih. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah."). (HR. Muslim no. 403)

Kedua, bacaan tasyahud dari ibnu mas'ud:

التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ ، السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

("Segala ucapan selamat bagi Allah, shalawat, dan kebaikan. Mudah-mudahan kesejahteraan

dilimpahkan kepadamu wahai Nabi beserta rahmat Allah dan barakah-Nya. Mudah-mudahan kesejahteraan dilimpahkan pula kepada kami dan kepada seluruh hamba Allah yang shalih. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu adalah hambaNya dan utusanNya"). (HR. Bukhari no. 1202, Muslim no. 402).

11. Shalawat atas Nabi ﷺ

Bacaan shalawat setelah bacaan tasyahud akhir:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيد

("Ya, Allah berilah (yakni, tambahkanlah) shalawat (sanjungan) kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau telah memberi shalawat kepada Ibrahim dan kepada keluarga Ibrahim, sesungguhnya Engkau Maha Terpuji (lagi) Maha Mulia.
Ya, Allah berilah berkah (tambahan kebaikan) kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau telah memberi berkah kepada Ibrahim dan kepada keluarga Ibrahim, sesungguhnya

Engkau Maha Terpuji (lagi) Maha Mulia"). (HR. Al-Bukhari no. 4797 dan Muslim no. 406).

12. Salam

Minimalnya 'اَلسَّلَام عَلَيْكُمْ, lengkapnya:

اَلسَّلَام عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اَللَّهِ

("Semoga salam sejahtera atasmu beserta rahmat Allah")

13. Tertib

Berurutan dalam mengerjakan rukun-rukun yang telah disebutkan.

H. Wajib Shalat

1. Semua takbir selain Takbiratul Ihram
2. Bacaan سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ ketika ruku'
3. Bacaan سمع الله لمن حمده untuk imam maupun orang yang shalat sendirian
4. Bacaan رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ untuk semua (untuk imam, untuk orang yang shalat sendirian dan untuk makmum)
5. Bacaan سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى وَبِحَمْدِهِ ketika sujud
6. Bacaan ketika duduk diantara dua sujud
   رَبِّ اِغْفِرْ لِي, وَارْحَمْنِي, وَاهْدِنِي, وَارْزُقْنِي, وَاجْبُرْنِي وَعَافِنِي
7. Tasyahud pertama
8. Duduk untuk tasyahud pertama

I. Sunnah Shalat

1. Memandang ketempat sujud dalam shalat
2. Sunnah ketika takbiratul ihram:
   a. Mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram, ruku', bangun dari ruku', dan ketika berdiri setelah tasyahud yang pertama.
   b. Meletakkan tangan kanan diatas tangan kiri.
3. Membaca doa iftitah:

اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ، كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ

Atau boleh juga membaca do'a iftitah lainnya yang disunnahkan Rasulullah seperti:

اللهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا، وَسُبْحَانَ اللهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا

4. Sunnah Ketika Membaca Al-Fatihah:
   a. Membaca ta'awwudz
   b. Membaca Aamiin setelah membaca surat Al-Fatihah
   c. Membaca surat setelah Al-fatihah (pada raka'at 1 dan 2)
   d. Membaca surat Al-Fatihah dan surat al quran dengan keras (jahr) pada shalat yang bacaaannya dibaca jahr (subuh, maghrib dan isya)
   e. Membaca surat Al-Fatihah dan surat al quran dengan sirr pada pada shalat yang bacaaannya dibaca sirr (dzuhur dan ashar)
   f. Diam sejenak setelah membaca al fatihah sebelum membaca surat al quran dan berhenti sejenak setelah membaca surat al quran sebelum ruku'.
5. Sunnah ketika ruku':
   a. Meletakkan kedua tangan diatas lutut dan merenggangkan jari-jari di atas kedua lutut.

b. Meluruskan punggung sehingga apabila dituangkan air diatasnya, air itu tidak mengalir jatuh, serta meletakkan kepala sejajar dengan punggung.
c. Merenggangkan kedua tangan dari kedua sisi lambung.
d. Membaca tasbih
e. Membaca:

مِلْءَ السَّمَوَاتِ وَمِلْءَ الأَرْضِ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ

("Sepenuh langit dan sepenuh bumi, sepenuh apa yang Engkau kehendaki setelah itu")

setelah bacaan "رَبَّنَا لَكَ الْحَمْد"

6. Sunnah ketika sujud:
   a. Meletakkan kedua lutut sebelum kedua tangannya ketika hendak sujud, dan mengangkat kedua tangan sebelum kedua lututnya ketika ketika berdiri dari sujud.
   b. Merapatkan jari-jari kedua tangan.
   c. Menghadapkan ujung jari-jari kedua tangan dan kaki ke kiblat.
   d. Menjauhkan (merenggangkan) kedua lengan atas dari kedua sisi rusuknya.
   e. Merenggangkan perut dari kedua paha dan kedua paha dari kedua betis dan merenggangkan antara kedua paha.
   f. Meletakkan kedua tangan sejajar dengan kedua pundak atau kedua telinga pada saat sujud serta bersujud diantara keduanya

g. Merapatkan kedua telapak kaki dan kedua tumit serta menegakkan keduanya
h. Memperbanyak do'a.

7. Sunnah ketika duduk antara dua sujud:
   a. Membaca lebih dari satu kali dalam memohon *maghfirah*(ampunan) kepada Allah.
   b. Menduduki kaki kiri dan menegakkan telapak kaki kanan.
   c. Meletakkan tangan kanan di atas paha kanan dan tangan kiri di atas paha kiri seraya meletakkan kedua telapak tangan di atas kedua lutut.
   d. Meletakkan kedua lengan diatas kedua paha.
8. Sunnah ketika tasyahud awal:
   a. Meletakkan kedua lengan diatas kedua paha.
   b. Menggenggamkan jari kelingking dan jari manis tangan kanan dan membuat lingkaran antara ibu jari dengan jari tengah serta mengarahkan jari telunjuk ke arah kiblat pada saat menyebut lafadz Allah.
   c. Duduk istirahat sebelum berdiri menuju ke raka'at kedua dan raka'at keempat
9. Sunnah ketika tasyahud akhir:
   a. Mata melihat ke arah jari telunjuk.
   b. Membaca shalawat atas Nabi Muhammad dan keluarganya, juga atas Nabi Ibrahim dan keluarganya pada tasyahud akhir.
   c. Membaca do'a dan berta'awwudz dari 4 hal setelah tasyahud akhir:

اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ شَرِّ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ

("Ya Allah, sesungguhnya aku memohon perlindungan kepadamu dari adzab jahannam, dari adzab kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian serta dari keburukan finah al-masih ad-dajjal") (HR. Muslim no. 588).

اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ وَفِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَشَرِّ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ

("Ya Allah, aku meminta perlindungan kepada-Mu dari siksa kubur, siksa neraka, penyimpangan ketika hidup dan mati, dan kejelekan al-Masih ad-Dajjal").
(HR. Muslim no. 588).

d. Menoleh ke kanan dan kekiri di kedua salam.

J. Hal yang Makruh Dalam Shalat

1. Menoleh saat shalat dengan memalingkan leher kecuali jika ada keperluan.
2. Memandang kelangi-langit.
3. Shalat ketika telah tersaji makanan dan sangat ingin sekali menyantap makanan tersebut.
4. Shalat dalam keadaan menahan buang air besar, buang air kecil dan buang angin.
5. Shalat dalam keadaan kantuk berat (setengah sadar)

6. Menoleh saat shalat dengan memalingkan leher kecuali jika ada keperluan.
7. Memandang kelangit-langit.
8. Meletakkan kedua lengan di lantai pada saat sujud.
9. Memandang ke suatu yang dapat melalaikan dan melengahkan.
10. Menggerakkan anggota tubuh atau mengubah posisi dalam shalat tanpa adanya kebutuhan.
11. Menjalinkan jari-jari dan membunyikannya dalam shalat.
12. Menutup mulut dan As-sadel dalam shalat, As-sadel, yaitu menyelimutkan pakaian ketubuh lalu memasukkan kedua tangan kedalamnya lalu ruku' dan sujud dalam keadaan seperti itu.
13. Mengkhususkan suatu tempat di masjid untuk mengerjakan shalat secara terus menerus, kecuali imam.
14. Menguap dalam shalat.
15. Shalat di masjid bagi orang yang memakan bawang merah, bawang putih dan daun bawang.

K. Hal yang Membatalkan Shalat

1. Berbicara dengan sengaja
2. Banyak Bergerak, Syarat bergerak yang membatalkan shalat adalah: (a) banyak, (b) berturut-turut, (c) tidak dalam keadaan butuh.
3. Mendapati najis pada pakaian atau badan ketika shalat dan tidak segera dihilangkan
4. Terbuka sebagian aurat dengan sengaja

5. Makan dan minum
6. Berhadats sebelum salam yang pertama
7. Berdehem, tertawa, menangis, atau mengeluarkan suara jika terdengar dua huruf.
8. Berubah niat. Patokannya, jika seseorang bertekad atau berniat keluar dari shalat atau keinginan nya ingin bertemu dengan seseorang yang datang. Hanya sekedar keinginan seperti itu membatalkan shalat. Hal ini bisa dihukumi membatalkan shalat, karena shalat mesti dengan niat yang jazim (pasti, tak ragu-ragu).
9. Membelakangi kiblat.
10. Meninggalkan rukun atau syarat padahal ia mampu melakukannya; meninggalkan di sini dengan sengaja, lupa, atau tidak tahu.
11. Meninggalkan wajib shalat secara sengaja
12. Menyimpang terlalu banyak dari arah Kiblat dengan sengaja.
13. Batalnya Thaharah (wudhu')

L. Shalat Berjama'ah

Shalat jama'ah adalah gabungan dari kata shalat dan jama'ah. *al-jama'ah* secara bahasa berasal dari kata *al-Jam'u,* masdar dari *jama'a* yang berarti pengumpulan/penghimpunan.

Kata Al-jam'u berarti penyatuan beberapa hal yang terserak. Al-jama'ah berarti sejumlah orang yang dikumpulkan oleh tujuan yang sama. (*Shalatul Jama'ah* hal. 13 karya Ustadz Dr. Shalih as-Sadlan).

Jama'ah dalam pengertian istilah Syari'at berarti sekumpulan orang, yang diambil dari kata ijtima' (perkumpulan). Minimal perkumpulan tersebut adalah dua, yaitu: imam dan makmum. (*Bada'ush Shana'i fi Tartibisy Syara-'i* (1/56). *Shalatul Jama'ah* hal. 13 karya Ustadz Dr. Shalih as-Sadlan).

Kesimpulannya, arti dari shalat berjama'ah adalah shalat yang dilakukan secara bersama – sama dua orang atau lebih, yang menjadi imam dan yang lainnya menjadi makmum.

M. Hukum Shalat Berjama'ah

a. Bagi Laki-Laki

Ulama memiliki perbedaan pandangan terkait hukum shalat berjama'ah, namun menurut pendapat yang rajih, hukumnya *wajib 'ain* bagi kaum lelaki kecuali jika ada udzur untuk tidak melaksanakannya di masjid. Wajibnya shalat jama'ah di masjid

ditunjukkan oleh banyak dalil dari Al Qur'an dan As-Sunnah.

Allah سبحانه و تعالى berfirman:

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ

("Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Hari kemudian, serta tetap mendirikan shalat"). (QS. At-Taubah: 18).

Rasullullah صلى الله عليه وسلم bersabda:

لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَتُقَامَ ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيُصَلِّيَ بِالنَّاسِ ثُمَّ أَنْطَلِقَ مَعِي بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزَمٌ مِنْ حَطَبٍ إِلَى قَوْمٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ بِالنَّارِ

("Sungguh aku benar-benar berniat untuk memerintahkan orang-orang shalat di masjid, kemudian memerintahkan seseorang untuk menjadi imam, lalu aku bersama beberapa orang pergi membawa kayu bakar menuju rumah-rumah orang yang tidak menghadiri shalat jama'ah lalu aku bakar rumahnya"). (HR. Al-Bukhari no. 644 dan Muslim no. 651).

b. Bagi Perempuan

Bagi kaum wanita dibolehkan menghadiri shalat berjama'ah di masjid jika dipandang aman dari fitnah dan tidak dikhawatirkan adanya gangguan, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ :

لاَ تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمُ الْمَسَاجِدَ إِذَا اسْتَأْذَنَّكُمْ إِلَيْهَا

("Janganlah kalian menghalangi istri-istri kalian untuk ke masjid. Jika mereka meminta izin pada kalian maka izinkanlah dia"). (HR. Muslim no. 442).

c. Dalil Al-Quran dan Sunnah

Dalil-dalil tentang Shalat berjama'ah dalam Al-Quran yaitu:

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَارْكَعُوْا مَعَ الرّٰكِعِيْنَ

("Dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk"). (QS. Al-Baqarah: 43).

Makna dari ayat di atas adalah hendaknya shalat bersama dengan orang-orang yang mengerjakan shalat (shalat berjama'ah).

Dalam ayat lain disebutkan:

وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاَةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُواْ أَسْلِحَتَهُم

("Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka (sahabatmu) lalu kamu hendak mendirikan shalat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri (shalat) besertamu dan menyandang senjata"). (QS. An-Nisa: 102).

Nabi ﷺ dalam haditsnya memperingatkan keras pria yang meninggalkan shalat jama'ah yaitu ingin membakar rumah mereka. Tentu saja hal ini menunjukkan bahwa shalat jama'ah adalah wajib. Rasulullah ﷺ bersabda:

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِحَطَبٍ فَيُحْطَبَ ثُمَّ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَيُؤَذَّنَ لَهَا ، ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيَؤُمَّ النَّاسَ ، ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى رِجَالٍ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ

("Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, ingin kiranya aku memerintahkan orang-orang untuk mengumpulkan kayu bakar, kemudian aku perintahkan mereka untuk menegakkan shalat yang telah dikumandangkan adzannya, lalu aku memerintahkan salah seorang untuk menjadi imam, lalu aku menuju orang-orang yang tidak mengikuti shalat jama'ah, kemudian aku bakar rumah-rumah mereka"). (HR. Al-Bukhari No. 606).

N. Keutamaan Shalat berjama'ah

1. Lebih baik dari 27 derajat

صَلاَةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلاَةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً

("Shalat jamaah lebih baik 27 derajat dibanding shalat sendirian"). (HR. Al-Bukhari no. 645 dan Muslim no. 650).

2. Diampuni dosa-dosanya

إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ لاَ يَنْهَزُهُ إِلاَّ الصَّلاَةُ لاَ يُرِيدُ إِلاَّ الصَّلاَةَ فَلَمْ يَخْطُ خَطْوَةً إِلاَّ رُفِعَ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ حَتَّى يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ فَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَانَ فِى الصَّلاَةِ مَا كَانَتِ الصَّلاَةُ هِىَ تَحْبِسُهُ وَالْمَلاَئِكَةُ يُصَلُّونَ عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِى مَجْلِسِهِ الَّذِى صَلَّى فِيهِ يَقُولُونَ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ مَا لَمْ يُؤْذِ فِيهِ مَا لَمْ يُحْدِثْ فِيهِ

("Apabila seseorang yang telah menyempurnakan wudhunya kemudian pergi ke masjid dengan tujuan untuk shalat, tiap ia melangkah satu langkah maka diangkatkan baginya satu derajat dan dihapuskan satu dosanya, sampai ia masuk masjid. Apabila ia berada dalam masjid, ia dianggap mengerjakan shalat selama ia menunggu hingga shalat dilaksanakan. Para

malaikat lalu mendo'akan orang yang senantiasa di tempat ia shalat, "Ya Allah, kasihanilah dia, ampunilah dosa-dosanya, terimalah taubatnya." Hal itu selama ia tidak berbuat kejelekan dan tidak berhadats"). (HR. Al-Bukhari no. 477 dan Muslim no. 649).

3. Allah Mencintai orang yang shalat berjama'ah

وَصَلاَةُ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ أَزْكَى مِنْ صَلاَتِهِ وَحْدَهُ وَصَلاَةُ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلَيْنِ أَزْكَى مِنْ صَلاَتِهِ مَعَ الرَّجُلِ وَمَا كَانُوا أَكْثَرَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

("Shalat seorang laki-laki bersama seorang laki-laki lebih baik daripada shalatnya seorang diri. Shalat seorang laki-laki bersama dua orang laki-laki lebih baik daripada shalat berdua saja. Jika jumlah jama'ah lebih banyak, itu lebih dicintai oleh Allah 'azza wa jalla"). (HR. An-Nasai no. 844; Ibnu Majah no. 790, Al-Hafizh Abu Thahir mengatakan bahwa sanad hadits ini hasan).

4. Tujuh golongan yang mendapat naungan di hari kiamat salah satunya Pemuda yang hatinya terpaut kepada masjid

سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ فِيْ ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ اَلْإِمَامُ الْعَادِلُ، وَشَابٌّ نَشَأَ بِعِبَادَةِ اللهِ ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْـمَسَاجِدِ...

("Tujuh golongan yang dinaungi Allah dalam naungan-Nya pada hari dimana tidak ada naungan kecuali naungan-Nya, yaitu Pemimpin yang adil, pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah, pemuda yang hatinya terpaut kepada masjid…"). (HR. Al-Bukhari no. 660 dan Muslim no. 1.031)

O. Orang yang paling berhak menjadi imam

Orang yang paling berhak menjadi imam adalah orang yang paling fasih bacaan Al-Qur'annya (aqra') lalu yang paling mengerti masalah agama Allah (Islam), lalu yang paling takwa, lalu orang yang paling tua usianya, berdasarkan sabda Rasulullah:

يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سِنًّا وَلاَ يَؤُمَّنَّ الرَّجُل الرَّجُل فِي سُلْطَانِهِ وَلاَ يَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ

("Hendaknya yang menjadi imam bagi suatu kaum adalah orang yang aqra'(paling fasih bacaan Qur'annya) pada kitabullah. Bila peringkat mereka sama dalam masalah qiraat, maka yang lebih paham dengan sunnah. Bila peringkat mereka sama, maka yang lebih dahulu berangkat hijrah. Bila peringkat mereka sama, maka yang lebih banyak usianya. Namun janganlah seorang menjadi imam buat orang lain di wilayah kekuasaan orang lain itu, jangan duduk di rumahnya kecuali dengan izinnya"). (HR. Muslim no. 673)

إِذَا كَانُوا ثَلاَثَةً فَلْيَؤُمَّهُمْ أَحَدُهُمْ وَأَحَقُّهُمْ بِالإِمَامَةِ أَقْرَؤُهُمْ

("Bila ada tiga orang, maka salah satu dari mereka menjadi imam. Dan orang yang lebih berhak menjadi imam adalah yang lebih aqra' di antara mereka"). (HR. Muslim no. 672 dan Ahmad).

Dari kedua hadits di atas, maka dapat disimpulkan orang yang paling berhak menjadi imam adalah **yang paling bagus bacaan Al-Qur'an dan yang paling mengetahui dan memahami sunnah.**

P. Posisi Imam dan makmum dalam shalat berjama'ah

1. Imam dan satu makmum

Ulama berbeda pendapat mengenai perkara ini, ada yang berpendapat bahwa imam dan makmum harus sama sejajar, dan ada pula yang mengatakan makmum harus mundur sedikit.

a. Imam dan makmum sejajar

Hal ini berdasarkan hadits dari ibnu 'abbas:

بِتُّ فِي بَيْتِ خَالَتِي مَيْمُونَةَ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ العِشَاءَ، ثُمَّ جَاءَ، فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، ثُمَّ نَامَ، ثُمَّ قَامَ، فَجِئْتُ، فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ، فَصَلَّى خَمْسَ رَكَعَاتٍ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ نَامَ

("Saya menginap di rumah bibiku Maimunah. Rasulullah ﷺ shalat isya, kemudian beliau pulang,

dan shalat 4 raka'at. Lalu beliau tidur. Kemudian bangun malam. Akupun datang dan berdiri di sebelah kiri beliau. Lalu beliau memindahkanku ke sebelah kanannya. Beliau shalat 5 raka'at, kemudian shalat dua raka'at lalu tidur lagi"). (HR. Al-Bukhari no. 697).

b. Makmum mundur sedikit daripada imam

Haditsnya masih dari ibnu 'abbas namun dari riwayat Imam Ahmad terdapat tambahan:

قال ابن عباس : أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر الليل، فصليت خلفه، فأخذ بيدي، فجرني، فجعلني حذاءه، فلما أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على صلاته، خنست، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما انصرف قال لي: " ما شأني أجعلك حذائي فتخنس؟ "، فقلت: يا رسول الله، أوينبغي لأحد أن يصلي حذاءك

("Saya mendatangi Rasulullah shalallahu alaihi wa sallam di akhir malam. Saya shalat di belakang Nabi.

Kemudian Nabi memegang tangan saya dan menarik saya sampai sejajar. Ketika Nabi masuk ke dalam shalat, "SAYA MUNDUR". Selesai shalat Nabi bertanya: "Kenapa kamu mundur?" saya (ibnu 'abbas): "Apakah layak bagi seseorang shalat berdiri sejajar dengan Engkau?..."). (HR. Ahmad no. 3061 dari musnad abdullah bin 'abbas)

c. Cara penempatan makmum saat membuat shaf baru (ketika ada jama'ah baru yang menyusul)

Berdasarkan hadits dari ibnu 'abbas baik dari riwayat imam Al-Bukhari maupun imam Ahmad, ulama mengambil kesimpulan bahwa makmum yang masbuq dalam shalat boleh langsung berdiri disamping kanan imam dengan posisi sejajar atau mundur sedikit dibelakang imam sambil dengan memegang/menepuk pundak imam dengan perlahan pertanda bahwa ada makmum masbuq yang ingin shalat berjama'ah, dan dalam pendapat lain dengan mengeraskan suara takbir.

d. Merapatkan shaf dalam shalat berjama'ah

Rasulullah ﷺ bersabda:

سَوُّو صُفُوفَكُمْ ؛ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصَّفِّ مِنْ تَمَامِ الصَّلاَةِ

("Anas رضي الله عنه berkata, Rasulullah ﷺ bersabda, "Luruskanlah shaf-shaf kalian, karena lurusnya shaf termasuk kesempurnaan shalat"). (HR. Al-Bukhari no. 723 dan Muslim no. 433).

f. Makmum dilarang mendahului imam

Rasulullah ﷺ bersabda dalam satu hadits:

أَمَا يَخْشَى أَحَدُكُمْ – أَوْ: لاَ يَخْشَى أَحَدُكُمْ – إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الإِمَامِ، أَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ، أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ صُورَتَهُ صُورَةَ حِمَارٍ

("Tidakkah salah seorang dari kalian takut, atau apakah salah seorang dari kalian tidak takut, jika dia

mengangkat kepalanya sebelum imam, Allah akan menjadikan kepalanya seperti kepala keledai, atau Allah akan menjadikan rupanya seperti keledai?") (HR. Al-Bukhari no. 691 dan Muslim no. 427).

g. Cara makmum mengingatkan imam yang lupa

Dalam suatu hadits Nabi ﷺ pernah bersabda:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ (اَلتَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ , وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ زَادَ مُسْلِمٌ (فِي اَلصَّلَاةِ)

("Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, Rasulullah ﷺ bersabda, "Mengucapkan tasbih itu bagi laki-laki dan menepuk tangan itu bagi perempuan." (Muttafaqun 'alaih. Imam Muslim menambahkan "di dalam shalat"). (HR. Al-Bukhari no. 1203 dan Muslim no. 422).

h. Cara menggantikan imam yang udzur

Jika dipertengahan shalat imam menyadari bahwa terjadi hadats pada dirinya atau terjadi sesuatu yang membuatnya tidak dapat melanjutkan shalat (udzur) maka:

Pertama, dia membatalkan shalat, keluar dari jama'ah, dan menunjuk salah seorang di belakangnya untuk menggantikan posisinya sebagai imam hingga shalat selesai.

Dalil masalah ini adalah peristiwa Umar bin Khattab ketika ditusuk oleh orang Iran, Abu Lukluk al-Majusi.

Amr bin Maimun menceritakan:

إني لقائم ما بيني وبين عمر – غداة أصيب – إلا عبد الله بن عباس، فما هو إلا أن كبر فسمعته يقول: قتلني أو أكلني الكلب حين طعنه، وتناول عمر عبد الرحمن بن عوف فقدمه فصلى بهم صلاة خفيفة

("Di pagi peristiwa penusukan itu, aku berdiri (di shaf kedua, pen.), dan tidak ada orang antara aku dengan Umar, selain abdullah bin 'abbas. Ketika beliau bertakbir memulai shalat, kemudian saya mendengar beliau mengatakan, 'Ada anjing yang menggigitku' ketika beliau ditusuk, lalu Umar menarik Abdurrahman bin Auf untuk maju, dan beliau mengimami para sahabat dengan shalat yang ringan"). (HR. Al-Bukhari no. 3700 dan Ibnu Hibban no. 6917)

Tindakan Umar ini dilakukan di depan para sahabat dan tidak ada satupun yang mengingkarinya, sehingga dihukumi sebagai kesepakatan mereka.

Kedua, imam membatalkan shalat dan tidak menunjuk pengganti, lalu masing-masing makmum shalat sendiri-sendiri. Ini adalah pendapat Imam as-Syafi'i dan Imam Ahmad.

Keterangan Imam Ahmad yang menjelaskan dua cara ketika imam batal:

إن استخلف الإمام فقد استخلف عمر وعليّ، وإن صلوا وحداناً فقط طُعن معاوية وصلى الناس وحداناً من حيث طعن أتموا صلاتهم

("Jika imam menunjuk ganti, ini pernah dilakukan oleh Umar dan Ali رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا, jika makmum menyelesaikan shalat sendiri-sendiri, ini pernah terjadi pada Mu'awiyah ketika (beliau jadi imam shalat subuh), beliau ditusuk, lalu para makmum shalat sendiri-sendiri, hingga mereka menyelesaikan shalatnya"). (Muntaqa al-Akhbar, Abul Barakat, setelah hadits no. 1455)

2. Imam dan dua makmum atau lebih

Adapun jika dua orang atau lebih bermakmum, maka mereka berdiri dibelakang imam.

3. Shalat disebelah imam jika tidak ada tempat lagi didalam masjid

Sebagaimana yang nabi telah lakukan ketika beliau sakit bersama Abu Bakar saat menjadi imam dan ketika mendamaikan bani amr bin 'auf, posisi imam ditengah-tengan makmum (sebagaimana imam wanita ditengah jama'ah wanita)

دخلتُ أنا وعَلقمةُ علَى عبدِ اللَّهِ بنِ مَسعودٍ فقالَ لَنا أصلَّى هؤلاءِ ؟ قُلنا : لا ! قالَ قوموا فَصلُّوا فذَهَبنا لنقومَ خلفَهُ فجعلَ أحدَنا عن يمينِهِ والآخرَ عن شمالِهِ وقالَ : هكَذا رأيتُ رسولَ اللَّهِ فعلَ ...

("Aku bersama Alqamah masuk ke rumah Ibnu Mas'ud. Lalu beliau berkata kepada kami: apakah kalian sudah shalat? Kami berkata: belum. Beliau mengatakan: kalau begitu bangunlah dan shalat. Maka kami pergi untuk shalat bermakmum kepada beliau. Beliau memposisikan salah satu dari kami di sebelah kanan beliau dan yang lain di kiri beliau … beliau lalu berkata: demikianlah yang aku lihat dari perbuatan Rasulullah ﷺ"). (HR. Muslim no. 534, An Nasa'i no. 719 dan ini lafadz An-Nasa'i).

4. Makmum seorang perempuan dan imam laki-laki

Jika seseorang perempuan shalat bersama imam, maka ia berdiri dibelakang shaf laki-laki sekalipun wanita tersebut berdiri sendirian, begitu pula shalat sendiri dengan imam saja, maka berdiri dibelakang imam, bukan disebelah kanannya.

صَلَّيْتُ أَنَا وَيَتِيمٌ فِي بَيْتِنَا خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأُمِّي أُمُّ سُلَيْمٍ خَلْفَنَا

("Aku shalat bersama seorang anak yatim di rumah kami di belakang Nabi ﷺ, dan ibuku Ummu Sulaim di belakang kami"). (HR. Al-Bukhari no. 727, Muslim no. 658).

5. Imam perempuan dan makmum perempuan

Jika seorang wanita mengimami para wanita, maka imam berada di tengah. Dari Rabithah Al-Hanafiyah, ia berkata:

أَنَّ عَائِشَةَ أَمَّتْهُنَّ وَ قَامَتْ بَيْنَهُنَّ فِيْ صَلاَةٍ مَكْتُوْبَةٍ

("Aisyah pernah mengimami para wanita dan ia berdiri diantara mereka dalam shalat wajib"). (HR. Abdurrazaq dalam Al-Mushannaf 3/140, Al-Baihaqi 3/131).

Dari Hujairah, ia mengatakan bahwa :

أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ أَمَّتْهُنَّ فَكَانَتْ وَسَطًا

("*Ummu Salamah pernah mengimami para wanita dan ia berada di tengah-tengah").* (HR. Abdurrazaq dalam Al Mushannaf 3/140, Al Baihaqi 3/131).

6. Posisi anak-anak dalam shalat berjama'ah

Ada 2 istilah terkait usia anak yang perlu kita kenal agar bisa memahami kasus lebih sempurna, yaitu *tamyiz* dan *baligh*.

Tamyiz adalah usia di mana anak sudah bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk, bisa membedakan antara yang bermanfaat dan yang membahayakan dirinya. Dia bisa memahami shalat, dia tahu shalat itu tidak boleh buang angin, tidak boleh lari-lari, atau tolah-toleh. Dia tahu, najis tidak boleh disentuh, aurat harus ditutupi, dst.

Indikator usia tamyiz lebih bersifat psikologis, dan bukan indikator fisik. Umumnya, anak menginjak usia tamyiz ketika berusia 7 tahun.
Sedangkan baligh adalah usia di mana anak sudah mendapatkan beban syariat, sehingga mereka berdosa ketika meninggalkan perintah agama atau melanggar larangan agama. Indikator usia ini adalah indikator fisik, untuk anak lelaki indikatornya "mimpi basah", sementara untuk wanita ditandai dengan datangnya haid.

Usia baligh sangat variatif, karena ada banyak faktor yang mempengaruhinya. (*Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah*, 7/157 – 160).

Untuk posisi shaf anak-anak dibolehkan berada didepan berdasarkan hadits nabi berikut:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ صَلَّيْتُ أَنَا وَيَتِيمٌ فِي بَيْتِنَا خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأُمِّي أُمُّ سُلَيْمٍ خَلْفَنَا

("Dari Anas bin Malik رضي الله عنه berkata: Saya mendirikan shalat di rumah saya bersama anak yatim di belakang Nabi ﷺ, sedang ibuku Ummu Sulaim di belakang kami"). (HR. Al-Bukhari no. 824)

Dalil lain yang menunjukkan bahwa shalat yang dikerjakan anak tamyiz statusnya sah adalah hadits dari Amr bin Salamah رضي الله عنه, beliau menceritakan:

كُنَّا بِحَاضِرٍ يَمُرُّ بِنَا النَّاسُ إِذَا أَتَوُا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَانُوا إِذَا رَجَعُوا مَرُّوا بِنَا، فَأَخْبَرُونَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: كَذَا وَكَذَا وَكُنْتُ غُلَامًا حَافِظًا فَحَفِظْتُ مِنْ ذَلِكَ قُرْآنًا كَثِيرًا فَانْطَلَقَ أَبِي وَافِدًا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَفَرٍ مِنْ قَوْمِهِ فَعَلَّمَهُمُ الصَّلَاةَ، فَقَالَ: «يَؤُمُّكُمْ أَقْرَؤُكُمْ» وَكُنْتُ أَقْرَأَهُمْ لِمَا كُنْتُ أَحْفَظُ فَقَدَّمُونِي فَكُنْتُ أَؤُمُّهُمْ وَعَلَيَّ بُرْدَةٌ لِي صَغِيرَةٌ صَفْرَاءُ...، فَكُنْتُ أَؤُمُّهُمْ وَأَنَا ابْنُ سَبْعِ سِنِينَ أَوْ ثَمَانِ سِنِينَ

("Kami tinggal di kampung yang dilewati para sahabat ketika mereka hendak bertemu Nabi ﷺ di Madinah. Sepulang mereka dari Madinah, mereka melewati kampung kami. Mereka mengabarkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda demikian dan demikian.

Ketika itu, saya adalah seorang anak yang cepat menghafal, sehingga aku bisa menghafal banyak ayat Al-Quran dari para sahabat yang lewat. Sampai akhirnya, ayahku datang menghadap Rasulullah ﷺ bersama masyarakatnya, dan beliau mengajari mereka tata cara shalat. Beliau bersabda, "Yang menjadi imam adalah yang paling banyak hafalan qurannya." *Sementara Aku (Amr bin Salamah) adalah orang yang paling banyak hafalannya, karena aku sering menghafal. Sehingga mereka menyuruhku untuk menjadi imam. Akupun mengimami mereka dengan memakai pakaian kecil milikku yang berwarna kuning…, aku mengimami mereka ketika aku berusia 7 tahun atau 8 tahun").* (HR. Al-Bukhari no. 4302 dan Abu Daud no. 585).

Amr bin salamah ketika jadi imam, usianya sekitar 7 tahun, dan itu direstui oleh Nabi ﷺ. Sementara makmumnya orang dewasa. Menunjukkan bahwa shalat yang dikerjakan amr bin salamah statusnya **sah**.

Kesimpulannya boleh anak-anak berada di posisi shaf depan dengan syarat sudah *tamyiz*, sedangkan anak yang belum tamyiz, belum bisa memahami shalat dan melakukan shalat dengan sempurna(banyak gerakan diluar shalat), **tidak boleh diposisikan di sela-sela shaf**. Karena ia akan memutus shaf.

Di mana mereka harus diposisikan?

Posisi terbaik adalah tetap **didampingi orang tuanya dan tidak diposisikan di belakang shaf** karena biasanya anak akan bermain bersama teman-temannya dan semakin mengganggu. **Anak belum tamyiz dapat diposisikan di ujung shaf, didampingi orang tuanya**. Dia tidak memutus shaf karena berada di ujung, tetap terjaga dengan aman dan bisa mengikuti shalat bersama orang tuanya.

Imam As-Syaukani mengatakan:

أن الصبي يسد الجناح

("Anak kecil (yang belum tamyiz) menutup celah ujung shaf"). (*Nailul Authar*, 3/95).

Q. Makmum masbuq (tertinggal raka'at shalat)

1. Mengikuti imam menurut keadaan yang didapatinya

Jika orang yang hendak menunaikan shalat memasuki masjid dan ia mendapati shalat sedang dilaksanakan, maka ia wajib memasuki masjid dengan segera dan mengikuti apa yang dilakukan imam sesuai dengan apa yang ditemukannya, baik dalam keadaan rukuk, sujud atau berdiri. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

بيْنَما نَحْنُ نُصَلِّي مع النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إذْ سَمِعَ جَلَبَةَ رجَالٍ، فَلَمَّا صَلَّى قَالَ: ما شَأْنُكُمْ؟ قالوا: اسْتَعْجَلْنَا إلى الصَّلَاةِ؟ قَالَ: فلا تَفْعَلُوا إذَا أَتَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَعلَيْكُم بالسَّكِينَةِ، فَما أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وما فَاتَكُمْ فأتِمُّوا

("Ketika kami akan shalat bersama Nabi ﷺ, beliau mendengar orang-orang yang berteriak. Maka beliau bertanya: ada apa dengan kalian? Mereka menjawab: kami terburu-buru untuk shalat berjama'ah. Nabi lalu bersabda: jangan lakukan demikian (terburu-buru). Jika kalian mendatangi shalat maka hendaknya bersikap tenang. Yang kalian dapati dari shalat jama'ah, maka ikutilah. Yang terlewat maka sempurnakanlah"). (HR. Al-Bukhari no. 635 dan Muslim no. 603).

2. Dihitung satu raka'at dengan didapatkannya ruku'

Dihitung satu raka'at bagi makmum yang menemukan imam sedang rukuk, kemudian ia rukuk bersamanya sebelum imam bangkit dari rukuknya, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ أَنَّهُ انْتَهَى إلى النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وهو رَاكِعٌ، فَرَكَعَ قَبْلَ أنْ يَصِلَ إلى الصَّفِّ، فَذَكَرَ ذلكَ للنبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فَقالَ: زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا ولَا تَعُدْ

("Dari Abi Bakrah, ia mendapati ﷺ dalam keadaan rukuk, maka ia pun rukuk sebelum ia berjalan masuk ke shaf. Maka hal ini pun disampaikan kepada Nabi ﷺ, beliau bersabda: Semoga Allah menambahkan semangat kepadamu wahai Abu Bakrah, dan shalatmu tidak perlu diulang"). (HR. Al-Bukhari no. 783).

Dalam hadits ini, **Nabi ﷺ tidak memerintahkan Abu Bakrah untuk mengulang shalatnya, menunjukkan shalatnya Abu Bakrah sah.**

3. Mengganti raka'at yang tidak didapatkan setelah imam salam

Setelah imam salam, hendaklah makmum (yang masbuq) mengganti raka'at shalat yang terlewat atau yang tidak didapatkannya bersama imam. Jika ia berkenan, maka ia dapat menjadikan raka'at yang terlewat sebagai raka'at terakhir shalatnya, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

عَنِ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: إِذَا أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَلَا تَأْتُوهَا تَسْعَوْنَ وَأْتُوهَا تَمْشُونَ وَعَلَيْكُمْ السَّكِينَةُ فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا

("Dari Abu Hurairah, ia berkata; Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: Jika sudah iqamat untuk shalat, maka janganlah mendatanginya dengan tergesa-gesa dan tidak sopan, hendaknya kalian bersikap tenang. Apa yang kamu dapatkan dari shalat,

maka lakukanlah seperti itu, adapun yang tertinggal maka sempurnakanlah kekurangannya" (HR. Al-Bukhari no. 908, Muslim no. 602).

Misalnya, jika ia mendapati satu raka'at dari shalat maghrib (bersama imam), hendaklah ia melakukan dua raka'at lagi, dimana raka'at pertama membaca Al-fatihah dan surat, sedang raka'at yang kedua cukup membaca Al-fatihah saja, lalu tasyahud dan salam. Akan tetapi jika ia berkenan, maka ia dapat menjadikan raka'atnya yang tertinggal sebagai raka'at pertama shalatnya. Hal itu sebagaimana disebutkan dalam sabda Rasulullah ﷺ:

وَمَا فَاتَكُمْ فَاقْضُوا

("Apa yang terlewatkan darimu, hendaknya kamu qadha'/ganti"). (HR. An-Nasa'i no. 852 dan Ahmad no. 6952).

4. Bacaan Al-Fatihah makmum dibelakang imam

a. Makmum wajib membaca Al-Fatihah

Jumhur ulama mengatakan bahwa surah Al-Fatihah termasuk rukun shalat, maka dari itu tidak sah jika tidak membacanya, hal ini berdasarkan pada hadits nabi ﷺ:

لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

("Tidak ada shalat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah"). (HR. Al-Bukhari no. 756, Muslim no. 394).

b. Makmum tidak perlu membaca Al-fatihah

Hal ini dikarenakan bacaan imam dianggap sudah menjadi bacaan makmum.
Firman Allah Ta'ala:

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

("Dan apabila dibacakan Al Quran, maka dengarkanlah baik-baik, dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat"). (QS. Al-A'raf: 204).

Dalam hadits lainnya nabi bersabda:

إِنَّمَا الإِمَامُ – أَوْ إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ – لِيُؤْتَمَّ بِهِ ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا ، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا ، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا ، وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ . فَقُولُوا رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ . وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا

("Sesungguhnya imam itu diangkat untuk diikuti. Jika imam bertakbir, maka bertakbirlah. Jika imam ruku', maka ruku'lah. Jika imam bangkit dari ruku', maka bangkitlah. Jika imam mengucapkan 'sami'allahu liman hamidah', ucapkanlah 'rabbana wa lakal hamd'. Jika imam sujud, sujudlah"). (HR. Al-Bukhari no. 733 dan Muslim no. 411).

Dalam riwayat Muslim pada hadits Abu Musa terdapat tambahan:

وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا

("Jika imam membaca (Al-Fatihah), maka diamlah").

Kesimpulannya: membaca Al-fatihah dalam shalat berjama'ah dengan suara *jahr*(shubuh, maghrib dan isya') makmum diperbolehkan memilih satu dari dua pendapat diatas, namun **jika shalat sendirian**, **maka wajib membaca Al-fatihah.**

5. Tidak boleh mengerjakan shalat sunnah ketika shalat wajib dimulai

Jika shalat wajib dimulai, dan seseorang sedang menerjakan shalat sunnah, hendaklah ia menghentikannya, jika ia belum mendapatkan satu raka'at pun yang ditandai dengan bangkit dari rukuk. Jika tidak, hendaklah ia menyelesaikannya dengan segera, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَلاَ صَلاَةَ إِلاَّ الْمَكْتُوبَةُ

("Apabila telah dikumandangkan iqamah maka tidak ada shalat kecuali shalat wajib"). (HR. Muslim no. 1678, An-Nasai no. 874 dan yang lainnya).

6. Makmum tidak boleh berdiri sendirian pada suatu shaf (barisan)

Bagi makmum tidak dibolehkan berdiri sendirian dibelakang suatu barisan. Jika ia tetap memilih untuk melakukannya, maka tidak ada shalat baginya, berdasarkan sabda nabi yang ditujukan kepada orang yang shalat sendirian dibelakang suatu barisan:

اسْتَقْبِلْ صَلَاتَكَ، لَا صَلَاةَ لِمُنْفَرِدٍ خَلْفَ الصَّفّ

("Ulangilah shalatmu, karena tidak ada (tidak sah) shalat bagi orang yang shalat sendirian di belakang shaf"). (HR. Ibnu Majah no. 1003 dan Ahmad no. 15862).

Jika ia berdiri disamping kanan imam, maka hal itu tidak menjadi masalah.

Namun, adapula dalil yang membolehkan berada di shaf belakang sendirian yaitu:

فَرَكَعَ دُونَ الصَّفِّ ثُمَّ مَشَى إِلَى الصَّفِّ

("Abu Bakrah ruku' sebelum sampai di shaf, sambil berjalan menuju shaf"). (HR. Al-Bukhari no. 784 dan Abu Daud no. 684, lafadz hadits ini milik Abu Daud).

Al-Baghawi رحمه الله berkata:

("Dalam hadits ini terdapat masalah fiqh, yaitu siapa saja yang shalat sendirian di belakang shaf dan menjadi makmum, maka shalatnya sah. Hal ini karena Abu Bakrah ruku' di belakang shaf. Sehingga ada sebagian dari shalatnya yang dikerjakan di belakang shaf. Kemudian Nabi ﷺ tidak memerintahkannya untuk mengulang shalatnya. Nabi ﷺ memberikan petunjuk bagaimanakah sebaiknya yang hendaknya dikerjakan di masa mendatang, yaitu "Janganlah diulangi lagi." Ini adalah larangan dalam rangka memberikan bimbingan, bukan larangan yang menunjukkan pengharaman. Jika ini adalah larangan dalam rangka mengharamkan, tentu Nabi ﷺ akan memerintahkannya untuk mengulang shalatnya").
(*Syarhus Sunnah,* 3: 338).

Kesimpulannya: Apabila jama'ah masbuq tadi masih mendapatkan sedikit celah untuk masuk ke shaf di depannya tetapi dia tidak melakukannya dan memilih membuat shaf sendirian di belakang, maka shalatnya tidak sah. **Namun, jika sudah berusaha mencari dan shaf betul-betul sudah penuh, maka boleh shalat sendirian di belakang shaf.**

8. Shaf (barisan) pertama itu lebih utama

Dalam shalat disunnahkan berusaha agar menempati shaf yang pertama dan berdiri di samping kanan imam. Hal itu berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوا

("Seandainya manusia mengetahui apa yang ada (yaitu keutamaan) di dalam seruan (adzan) dan shaf pertama, lalu mereka tidak bisa mendapatkan shaf tersebut kecuali dengan undian, sungguh mereka akan melakukan undian untuk mendapatkannya"). (HR. Al-Bukhari no. 580).

R. Udzur syar'i meninggalkan shalat berjama'ah

Ada beberapa udzur syar'i diperbolehkannya meninggalkan shalat berjama'ah yaitu:

1. Sakit dan takut

Berdasarkan hadits dari Ibnu 'abbas رضي الله عنه :

لَمَّا مَرِضَ رَسُولُ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم – مَرَضَهُ الَّذِى مَاتَ فِيهِ ، فَحَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَأُذِّنَ ، فَقَالَ « مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ

("Ketika ﷺ sakit menjelang meninggal dunia, waktu shalat tiba, lalu dikumandangkan adzan. Rasulullah ﷺ pun memerintahkan, 'Perintahkanlah Abu Bakar, hendaklah ia mengimami para jama'ah"). (HR. Al-Bukhari no. 664 dan Muslim no. 418).

2. Hujan dan jalanan licin lagi berlumpur

Masih dari hadits Ibnu 'abbas رضي الله عنه :

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لِمُؤَذِّنِهِ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ إِذَا قُلْتَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ فَلَا تَقُلْ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ قُلْ صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ فَكَأَنَّ النَّاسَ اسْتَنْكَرُوا قَالَ فَعَلَهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي إِنَّ الْجُمْعَةَ عَزْمَةٌ وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أُحْرِجَكُمْ فَتَمْشُونَ فِي الطِّينِ وَالدَّحَضِ

("Ibnu 'abbas berkata kepada Mu'adzinnya saat hari turun hujan, "Jika kamu sudah mengucapkan 'ASYHADU ANNA MUHAMMADAR RASULULLAH', janganlah kamu sambung dengan HAYYA 'ALASHSHALAAH (Marilah mendirikan shalat) '. Tapi serukanlah, 'SHALLUU FII BUYUUTIKUM (Shalatlah di tempat tinggal masing-masing) '." Lalu orang-orang seakan mengingkarinya. Maka ibnu 'abbas pun berkata, "Sesungguhnya hal yang demikian ini pernah dilakukan oleh orang yang lebih baik dariku. Sesungguhnya shalat Jum'at adalah kewajiban dan aku tidak suka untuk mengeluarkan kalian, sehingga kalian berjalan di tanah yang penuh dengan air dan lumpur"). (HR. Al-Bukhari no. 850).

3. Angin kencang di malam hari yang gelap dan dingin

عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَذَّنَ بِالصَّلَاةِ فِي لَيْلَةٍ ذَاتِ بَرْدٍ وَرِيحٍ ثُمَّ قَالَ أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ الْمُؤَذِّنَ إِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ ذَاتُ بَرْدٍ وَمَطَرٍ يَقُولُ أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ

("Dari Nafi', bahwa Ibnu 'umar pernah menguman-dangkan adzan pada suatu hari yang dingin dan berangin. Kemudian ia berkata, "Shalatlah di tempat tinggal kalian." Ia melanjutkan perkataannya, "Jika malam sangat dingin dan hujan Rasulullah ﷺ me-merintahkan seorang mu'adzin untuk mengucapkan: "Hendaklah kalian shalat di tempat tinggal kalian"). (HR. Al-Bukhari no. 626).

4. Saat lapar dan makanan telah terhidang

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا حَضَرَ الْعَشَاءُ وَأُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ

("Dari Anas bin Malik dari Nabi ﷺ beliau bersabda: "Apabila makan malam telah dihidangkan, sedangkan shalat telah diiqamahkan maka mulailah dengan makan malam terlebih dahulu"). (HR. Al-Bukhari no. 631 dan Muslim no. 866).

5. Menahan buang air kecil dan buang air besar

Hadits 'Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ia bercerita: aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

لاَ صَلاَ ةَ بِـحَضْرَةِ الْطَّعَامِ وَلاَ هُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَـانِ

("Tidak ada shalat di hadapan makanan dan tidak juga ketika menahan dua hadats (buang air kecil dan buang air besar"). (HR. Muslim no. 869, Abu Daud no. 82).

6. Memiliki kerabat dekat yang sakit dan dikha-watirkan kematiannya

عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ذُكِرَ لَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ وَكَانَ بَدْرِيًّا مَرِضَ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ فَرَكِبَ إِلَيْهِ بَعْدَ أَنْ تَعَالَى النَّهَارُ وَاقْتَرَبَتْ الْجُمُعَةُ وَتَرَكَ الْجُمُعَةَ

("Dari Nafi' bahwasanya Ibnu Umar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا diberi kabar bahwasanya Said bin Zaid bin 'Amr bin Nufail yang merupakan salah seorang (terhitung) ikut dalam perang Badr, sakit pada hari jum'at. Kemudian Ibnu Umar berangkat setelah matahari sudah tinggi dan menjelang pelaksanaan shalat jum'at, dan beliau meninggalkan shalat jum'at"). (HR. Al-Bukhari no. 3691).

DAFTAR PUSTAKA

- *Ensiklopedi Shalat Menurut Al-Quran dan As-Sunnah Jilid I*, Dr. Said Bin 'Ali Bin Wahf Al-Qahthani, Pustaka Imam Syafi'i, 2017, Jakarta.

- Minhajul Muslim Konsep Hidup Ideal Dalam Islam, Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, Pustaka Darul Haq, 2016, Jakarta.

- Bekal Shalat Jilid II Panduan Lengkap Sifat Shalat Nabi, Dr. Firanda Andirja, M.A., Firanda Andirja Office, 2020, Jakarta

-https://rumaysho.com/22957-manhajus-salikin-sunnah-shalat.html

-https://rumaysho.com/1723-rukun-rukun-shalat-1.html

-https://rumaysho.com/1725-rukun-rukun-shalat-2.html

https://muslim.or.id/52194-shalat-jamaah-wajib-di-masjid.html

https://rumaysho.com/554-shalat-jamaah-5-waktu-wajib-ataukah-sunnah.html

https://rumaysho.com/6225-hukum-shalat-jamaah-wajib.html

https://muslim.or.id/53602-fikih-seputar-makmum-masbuq.html

https://muslim.or.id/7492-keutamaan-shaf-pertama.html

https://rumaysho.com/558-bagaimana-shalat-jamaah-bagi-wanita.html

https://konsultasisyariah.com/28345-posisi-shaf anak-kecil-ketika-shalat.html

https://muslim.or.id/20283-membaca-al-fatihah-dalam-shalat-1.html

https://rumaysho.com/1497-makmum-membaca-al-fatihah-di-belakang-imam.html

https://muslim.or.id/52892-shalat-sendirian-di-belakang-shaf-1.html

https://rumaysho.com/26682-uzur-tidak-menghadiri-shalat-berjamaah-di-masjid.html

https://muslim.or.id/59439-larangan-mendahului-imam-ketika-shalat.html

https://muslim.or.id/52382-merapatkan-dan-meluruskan-shaf-shalat-jamaah.html

https://muslim.or.id/59439-larangan-mendahului-imam-ketika-shalat.html

https://rumaysho.com/29150-bulughul-maram-shalat-cara-mengingatkan-imam-yang-keliru-dalam-shalat.html

https://konsultasisyariah.com/23712-2-cara-ketika-imam-batal-di-tengah-shalat.html